

**TINJAUAN HUKUM ATAS KERJASAMA  
INTERPOL DALAM MEMBERANTAS  
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIMES  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 2009<sup>1</sup>  
Oleh: Revan Hegar<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Asas Hukum *Transnational Organized Crimes* dan Bentuk-bentuk Kejahatan Transnasional dan bagaimana mekanisme dan langkah-penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Kepolisian RI dalam mengantisipasi peningkatan *transnational organized crime*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk kejahatan yang tergolong dalam *Transnational Organized Crime*, antara lain: *Terrorism* (terorisme), *Illicit Drug Trafficking* (perdagangan obat terlarang), *Trafficking in person* (perdagangan manusia), *Money Laundering* (pencucian uang), *Arm Smuggling* (penggelapan senjata api), *Sea Piracy* (pembajakan laut), *Cyber Crime* (kejahatan dunia maya) dan *International Economic Crime & currency counterfeiting* (Pemalsuan uang). 2. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Kepolisian RI dalam rangka penegakkan hukum dalam mengantisipasi peningkatan *transnational crime* adalah dengan melakukan kerjasama dengan lembaga kepolisian dari negara lain dalam bentuk kerjasama INTERPOL. Adanya kerjasama antara negara ini akan memperkuat sistem penegakkan hukum dari ancaman kegiatan *transnational crimes*.

Kata kunci: Kerjasama Interpol, *Transnational Organized Crimes*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (narkoba, prekursor narkoba dan psikotropika-red) saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup memprihatinkan baik dari segi modus maupun karakteristik

pelaku yang berasal dari kalangan yang berpendidikan (*white collar crime*)<sup>3</sup> dan menggunakan teknologi canggih serta didukung jaringan organisasi yang luas (*transnational crime*). Oleh karena itu pengembangan kerjasama (*networking and partnership*) sebagai kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh orang perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir (*organized crime syndicate*) antar negara secara rapi dan sangat rahasia dengan tujuan kejahatan yang dilakukan dapat terus berkembang. Selanjutnya bahwa kejahatan narkotika yang bersifat transnasional (tidak mengenal batas-batas negara) sehingga mengharuskan bagi negara berkembang untuk menggunakan perangkat hukum yang tersedia untuk memberantas pelaku kejahatan. Perlu dilakukan pengembangan kerjasama internasional dalam penanggulangannya, baik secara regional maupun internasional.<sup>4</sup>

Kejahatan transnasional (*Transnational Crime*) adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang warga negara dari suatu negara maupun warga negara asing atau digerakkan oleh warga negara asing atau barang bukti atau hasil kejahatan atau alat yang digunakan di negara lain atau produk ilegal di negara lain atau terungkap jaringan organisasi kejahatan dari berbagai negara lain sehingga terpenuhi unsur-unsur tindak pidana transnasional. Upaya memerangi kejahatan Transnasional telah berlangsung lama, secara internasional didukung oleh PBB, antara lain melalui *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* di Palermo November 2000 (*Palermo Convention*) menetapkan bahwa kejahatan-kejahatan yang termasuk

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Flora Kalalo, SH. MH ; Ronny Luntungan SH.MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711243

<sup>3</sup> Sutherland dalam Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering Untuk Memberantas Kejahatan Di Bidang Kehutanan*, Disampaikan Pada Seminar, *Pemberantasan Kejahatan Hutan Melalui Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, yang diselenggarakan atas kerjasama Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Medan, tanggal 6 Mei 2004).

<sup>4</sup> *Ibid.*

*transnational crime* ada 5 (lima) jenis, yaitu : narkoba, pembantaian massal (*genocide*), uang palsu, kejahatan di laut bebas dan *cyber crime*. Dari semangat memerangi kejahatan lintas negara tersebut, pada tanggal 20 Desember 1997 negara-negara anggota Asean menyepakati “*ASEAN Declaration on Transnational Crimes*”, melalui pertemuan para Menlu ASEAN di Manila. Implementasi dari Deklarasi tersebut, adalah terbentuknya forum AMMTC (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*) yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh SOMTC (*Senior Officer Meeting on Transnational Crime*). Pada pertemuan AMMTC ke-2 tanggal 23 Juni 1999 telah disepakati 6 (enam) isu kejahatan yang termasuk isu kejahatan transnasional yaitu *Terrorism, Illicit Drug Trafficking, Trafficking in person, Money Laundering, Arm Smuggling* dan *Sea Piracy*. Kemudian dengan disepakatinya 2 (dua) isu kejahatan lainnya yaitu *Cyber Crime* dan *International Economic Crime* menjadi isu kejahatan transnasional pada pertemuan AMMTC ke-3 di Singapura tanggal 11 Oktober 2001, maka kejahatan transnasional menjadi 8 (delapan) isu yaitu : *Terrorism, Illicit Drug Trafficking, Trafficking in person, Money Laundering, Arm Smuggling, Sea Piracy, Cyber Crime* dan *International Economic Crime* meliputi; *Illicit drug trafficking* (perdagangan gelap narkoba), *Money laundering, Terrorism, Arm smuggling* (penyelundupan senjata), *Trafficking in Persons, Sea piracy* (bajak laut), *Economics crime & currency counterfeiting / Pemalsuan uang* dan *Cyber crime*.<sup>5</sup>

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Asas Hukum *Transnational Organized Crimes* dan Bentuk-bentuk Kejahatan Transnasional?
2. Bagaimana mekanisme dan langkah penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Kepolisian RI dalam mengantisipasi peningkatan *transnational organized crime*?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu menggalidari sumber-sumber bahan penelitiandalam penulisan yaitu bahan hukum *primer, sekunder dan tersier*.

## PEMBAHASAN

### A. Asas Hukum Transnational Organized Crimes dan Bentuk-bentuk Kejahatan Transnasional

Asas-asas Hukum Pidana Internasional berlaku terhadap kejahatan transnasional. Dalam Hukum Pidana Internasional dikenal asas *au dedere au punere* yang berarti terhadap pelaku tindak pidana dapat dipidana oleh Negara tempat *locus delicti* terjadi dalam batas teritorial Negara tersebut atau diserahkan kepada Negara peminta yang dimiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut. Selanjutnya dikenal pula asas *audedere au judicare* yang berarti setiap Negara berkewajiban untuk menuntut dan mengadili pelaku dan berkewajiban untuk melakukan kerjasama dengan Negara lain di dalam menangkap, menahan dan menuntut serta mengadili pelaku. Asas-asas ini dapat menjadi acuan dalam mengadili pelaku prostitusi *cyber* dalam anatomi kejahatan transnasional.<sup>6</sup>

Dengan didasarkan pada landasan teoritis yang berlaku dalam ilmu hukum, yaitu :

1. Teori Yurisdiksi
2. Teori Sistem Hukum
3. Teori Penegakan Hukum
4. Teori Kesadaran Hukum
5. Teori Ketaatan Hukum
6. Teori Tujuan Pidanaan
7. Teori alat

### B. Mekanisme kerjasama institusi Kepolisian Antarnegara Dalam Penanganan Transnational Organized Crimes

#### 1. Bentuk-bentuk Kerjasama

Untuk berlomba, beradu cepat dengan intensitas tindak kejahatan yang makin tinggi dan makin canggih dalam modus operasinya, tidak bisa tidak POLRI haruslah menjalin kerjasama antarinstansi Kepolisian dengan Negara lain. Institusi internasional yang ada

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup> Shinta Agustina, 2006, *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori & Praktek*, Andalas University Press, Padang, hlm. 29.

adalah melalui *National Central Bureau*(NCB)dengan *International Criminal Police Organization*(ICPO/INTERPOL).INTERPOL sering mengedarkan perintah penangkapan ke seluruh Negara anggota sehingga memungkinkan seluruh Negara anggota INTERPOL untuk mencari tertuduh atau penjahat yang dicari dan menangkapnya.<sup>7</sup>

Kerjasama penanggulangan kejahatan antar negara sangat dibutuhkan karena pelaku kejahatan akan selalu berupaya untuk menghindarkan diri dari tuntutan hukum dengan berbagai cara antara lain, melarikan diri ke negara lain bersama dengan hasil kejahatannya, sedangkan di pihak lain penegak hukum khususnya kepolisian suatu negara mempunyai kewenangan hanya terbatas di wilayah yurisdiksi negaranya. Mengingat permasalahan dalam penyidikan tersebut, disadari bahwa betapa sangat penting adanya kerjasama antara negara atau kerjasama kepolisian dalam memberantas kejahatan.<sup>8</sup>

Dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disepakati bahwa bentuk kerjasama dalam penanggulangan kejahatan transnasional, meliputi.<sup>9</sup>

1. *Exchange of Criminal Information and Intelligence* (Pertukaran Informasi dan Intelijen mengenai Kejahatan),*Exchange of Criminal Information and Intelligence*(Pertukaran Informasi dan Intelijen mengenai Kejahatan),adalahsalahsatu bentukkerjasama INTERPOL. Di dalamorganisasi ICPO, halinimerupakan salahsatu tugasdariSekjen.S ekjen ICPO-Interpol adalah menerbitkan dan mengedarkan kepada negara anggota informasi-informasi yang bermanfaat untuk diketahui atau untuk diambil tindakan guna pencegahan dan pemberantasan kejahatan, baik berupa notices maupun laporan yang didistribusikan melalui sistem I-24/7 yang meliputi :<sup>10</sup>

a) *Red Notice(Wanted Person)* yaitu permintaan bantuan pencarian dan

penangkapan pelaku kejahatan untuk diekstradisikan.

b) *Blue Notice (Inquiry)* yaitu permintaan bantuan untuk melokalisir dan pengawasan pelaku kejahatan.

c) *Green Notice (Warning)* yaitu informasi mengenai residivis/sindikatis yang perlu diwaspadai.

d) *Yellow Notice(Missing Person)* yaitu permintaan pencarian untuk orang hilang.

e) *Black Notice (Unidentified Body)* yaitu permintaan informasi mengenai identitas mayat yang tidak dikenal dan diduga orang asing.

f) *Orange Notice (Security Alert)* yaitu informasi tentang peringatan kepada polisi, institusi dan organisasi internasional tentang ancaman potensial, seperti senjata tersembunyi, paket bom dan bahan berbahaya lainnya.

g) *Interpol-United Nations Special Notice* yaitu informasi tentang kelompok atau individu yang menjadi target PBB atas pemberian sanksi kepada Al Qaeda dan Taliban.

2. *Extradition* (Ekstradisi)

Ekstradisi adalah lembaga kerjasama bilateral yang sudah lazim dilakukan antara dua Negara. Di Indonesia mengenai Ekstradisi diatur dalam UU RI No. 1 tahun 1979. Menurut UU ini Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang mengadili dan menghukumnya.<sup>11</sup>

Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu "perjanjian" (*treaty*) antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain yang ratifikasinya dilakukan dengan Undang-undang. Jika belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara

<sup>7</sup>Damian, Edy, *Kapita Selekta Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 78.

<sup>8</sup>Damian, Edy

<sup>9</sup> Anonim, Bentuk Kerjasama Internasional, Artikel, tanpatahun, hlm. 1

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 2

<sup>11</sup>

<http://mekarsinurat.blogspot.co.id/2009/10/perbandingan-ekstradisi-dan-mla.html>

Republik Indonesia menghendaknya (Pasal 2 ayat 1 dan 2).<sup>12</sup>

Dasar Hukum Permintaan ekstradisi didasarkan pada 4 (empat) hal yaitu:<sup>13</sup>

- a. Perundang-undangan nasional.
- b. Perjanjian ekstradisi
- c. Perluasan konvensi internasional
- d. Tatakrama internasional.

3. *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA* (Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana)

Kerjasama MLA adalah kerjasama yang menyangkut masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum yang meliputi bantuan tindakan hukum dalam penyidikan, penuntutan, proses persidangan dan perampasan hasil kejahatan.<sup>14</sup>

Tindakan hukum dalam penyidikan antara lain: penggeledahan, pemblokiran rekening bank, penyitaan, pemeriksaan saksi atau tersangka. Dalam penanganan suatu tindak pidana, penyidik kadang-kadang memerlukan bantuan penegak hukum negara lain untuk melakukan penggeledahan sebuah rumah di negara lain, karena berdasarkan keterangan yang diperoleh, rumah tersebut telah dijadikan tempat mencetak uang palsu atau memproduksi ekstasi atau penyimpanan barang bukti. Selain itu, penyidik juga sering memerlukan keterangan saksi atau tersangka yang telah kembali ke negaranya. Selama ini, penyidik Polri telah banyak meminta bantuan tindakan hukum kepada negara lain, demikian juga sebaliknya, Polri juga banyak menerima permintaan bantuan tindakan hukum dari negara lain.<sup>15</sup>

Contoh kasus: dalam sidang perkara narkotika di Bali (kasus Corby), terdakwa Corby meminta kepada sidang agar hakim

dapat menghadirkan saksi yang berada di Australia. Dalam persidangan suatu perkara pidana, di pengadilan Indonesia, hakim sering meminta penuntut umum untuk menghadirkan saksi orang asing yang telah kembali ke negaranya. Melalui kerjasama Interpol, banyak saksi WNI yang telah kembali ke Indonesia diminta oleh negara lain untuk dapat memberikan kesaksian di sidang pengadilan.<sup>16</sup>

Contoh lain, kasus korupsi yang telah diputus atau sedang dalam proses penuntutan di Indonesia, ditemukan bahwa uang hasil kejahatannya disimpan di negara lain. Untuk mengembalikan hasil kejahatan korupsi yang berada di luar negeri diperlukan bantuan tindakan hukum dari negara tempat hasil kejahatan tersebut disimpan. Semua bentuk bantuan tindakan hukum tersebut adalah termasuk dalam MLA. Sampai saat ini, Indonesia telah menandatangani perjanjian MLA dengan Australia, Korea Selatan dan RRC serta Indonesia telah menandatangani perjanjian MLA ASEAN. Tetapi yang baru diratifikasi dengan UU oleh DPR adalah perjanjian MLA antara Indonesia dan Australia. Indonesia telah sering menerima permintaan bantuan MLA dari negara lain dan juga sebaliknya mengajukan permintaan MLA kepada negara lain. Jika Indonesia mengajukan permintaan kepada negara lain maka yang harus diketahui adalah persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur pengajuan permintaan MLA serta harus tunduk pada peraturan/ hukum yang berlaku di negara diminta. Sebaliknya, jika negara lain meminta bantuan MLA kepada Indonesia, negara peminta harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku menurut peraturan/ hukum Indonesia.<sup>17</sup>

4. *Transfer of Criminal Proceeding* (Pemindahan Proses Hukum Suatu Perkara Pidana),

5. *Transfer of Sentenced Person* (Pemindahan Narapidana)

<sup>12</sup>

<https://ferli1982.wordpress.com/2011/01/30/kerjasama-internasional-kepolisian/>

<sup>13</sup>

<https://ferli1982.wordpress.com/2011/01/30/kerjasama-internasional-kepolisian/>

<sup>14</sup>

<https://ferli1982.wordpress.com/2011/01/30/kerjasama-internasional-kepolisian/>

<sup>15</sup>

<https://ferli1982.wordpress.com/2011/01/30/kerjasama-internasional-kepolisian/>

<sup>16</sup>

<https://ferli1982.wordpress.com/2011/01/30/kerjasama-internasional-kepolisian/>

<sup>17</sup> ferli1982. kerjasama-internasional-kepolisian.wordpress.com/2011/01/30

6. *Joint Investigation* (Penyidikan Bersama),
7. *Joint Operation* (Operasi Bersama) dan lain-lain.

Adanya kerjasama ini diharapkan dapat menjadi jembatan antar Negara dalam menanggulangi tindak kejahatan yang melintasibatas-batas Negara. Tanpamengabaikanyurisdiksi Negara lain, penerapan hukum yang didasarkan atas adanya kerjasama ini merupakan satu bentuk aksi bersama dari masyarakat internasional menghadapi setiap ancaman kejahatan.<sup>18</sup>

## 2. Mekanisme Kerjasama

Untuk mempermudah dalam mengimplementasikan kerjasama terdapat mekanisme dan prosedur baik dalam jenis bantuan maupun prosedur bantuan. Ini penting untuk diatur Karena system hukum dari Negara-negara terdapat perbedaan, terutama soal hokum acara pidananya. Perbedaan hukum dan hukum acara sangat berpengaruh terhadap mekanisme kerjasama dalam tata cara mengajukan permintaan bantuan. Oleh karena itu dalam mengajukan permintaan bantuan kepada suatu negara harus diketahui ketentuan yang berlaku di negara yang diminta bantuan. Namun demikian secara umum mekanisme kerjasama dalam dapat ditempuh dengan tiga cara sesuai bentuk kerjasama atau bentuk permintaan bantuan yang diminta yaitu :<sup>19</sup>

### a. Jalur Interpol (antar NCB)

Kerjasama dalam bentuk tukar menukar informasi dan permintaan bantuan penyelidikan pada umumnya dapat dilakukan melalui NCB negara masing-masing. Ada juga negara yang mau memenuhi permintaan bantuan penyidikan, permintaan penangkapan/penahanan dan penyerahan pelaku kejahatan (*handing over*) walaupun permintaan diajukan melalui jalur Interpol.<sup>20</sup>

### b. Jalur Diplomatik

Melalui Perwakilan Negara/Departemen Luar Negeri negara peminta/ perwakilannya – Perwakilan RI/Deplu – Depkeh HAM – Kapolri/ Kejagung dan sebaliknya. Sedangkan kerjasama dalam bentuk penyidikan dan ekstradisi pada umumnya kebanyakan negara mensyaratkan permintaan bantuan harus diajukan melalui jalur diplomatik<sup>21</sup>

### c. Jalur Campuran (Diplomatik dan Interpol).

Melalui NCB-Perwakilan Negara/Liaison Officer/Deplu-Instansi yang berwenang atau NCB-Liaison Officer. Disamping itu, kerjasama dalam tukar menukar informasi, penyelidikan, penyidikan dilakukan antara NCB dengan Liaison Officer yang ada di Perwakilannya atau NCB dengan Perwakilan negaranya atau Perwakilan Negara yang diminta. Dengan demikian, mekanisme kerjasama bersifat fleksible dan tidak kaku, yang penting negara yang melaksanakan kerjasama (yang meminta/ memberi bantuan) menyetujui mekanisme yang dilakukan.<sup>22</sup>

## 1. Jenis Dan Prosedur Bantuan

### a. Jenis Bantuan

#### 1) Bantuan Lidik :

- Identitas seseorang/ pelanggan telepon
- Exit/ entry/ giat seseorang
- Kebenaran/ keabsahan dokumen
- Keberadaan/alamat seseorang (tersangka/saksi/orang hilang)
- Foto, sidik jari, catatan kriminal
- Status seseorang dalam tindak pidana
- Info lain yang diperlukan

#### 2) Bantuan Sidik:

- Pemeriksaan saksi/ tersangka
- Pengiriman penyidik ke negara lain
- Pinjam Barang Bukti
- Penyitaan Barang Bukti
- Pemanggilan Saksi

<sup>18</sup> ferli1982. kerjasama-internasional-kepolisian.wordpress.com/2011/01/30

<sup>19</sup> ferli1982. kerjasama-internasional-kepolisian.wordpress.com/2011/01/30

<sup>20</sup> ferli1982. kerjasama-internasional-kepolisian.wordpress.com/2011/01/30

<sup>21</sup> ferli1982. kerjasama-internasional-kepolisian.wordpress.com/2011/01/30

<sup>22</sup> ferli1982. kerjasama-internasional-kepolisian.wordpress.com/2011/01/30

- 3) Pencarian/Penangkapan Untuk Ekstradisi Tersangka :
    - Uraian tindak pidana yang disangkakan secara rinci
    - Pasal-pasal yang disangkakan dan bunyinya
    - Surat Perintah Penangkapan setiap Tindak Pidana
    - Identitas Tersangka (foto + sidik jari + copy KTP/ Paspor)
    - Informasi tentang keberadaan tersangka
    - Mengisi formulir red Wanted Notice (bila diperlukan)
  - 4) Bantuan Pelayanan Publik Orang hilang, keluarga yang menjadi korban kejahatan, masalah TKI/ TKW di luar negeri, dan lain-lain.
- b. Prosedur Bantuan
- 1) Proses Bantuan Lidik/Sidik
    - Permintaan Bantuan Lidik ditujukan kepada Ses NCB-Interpol Indonesia, dengan tembusan Asopskapolri, Kakorserse Polri dan Dirintelpam Polri.
    - Jalur Interpol
    - Jalur Diplomatik
  - 2) Proses Pengiriman Penyidik Ke Luar Negeri
    - Terima Surat dari Wilayah/ Mabes Polri
    - Minta ijin kesiapan Interpol yang bersangkutan
    - SprinKapolri dibuat + setelah ada green light dari negara ybs.
    - Keterangan rinci tentang tanggal berangkat, nomor penerbangan, hotel, penjemputan di airport dll.
    - Pengurusan paspor/ visa
    - Laporan hasil Penugasan
  - 3) Proses Ekstradisi
    - Permintaan pencarian/ penangkapan (Red Wanted Notice)
    - Setelah ditangkap dan tahan sementara, NCB-Interpol Indonesia mengajukan permintaan ke Menteri kehakiman RI.
    - Menteri Kehakiman RI melalui Deplu RI mengajukan permintaan ekstradisi kepada Pemerintah negara ybs.
    - Proses peradilan di negara ybs apakah keputusan dapat/ tidaknya diekstradisikan.
    - Penentuan tanggal pengambilan tersangka/ terpidana.– Pengiriman anggota keluar negeri untuk pengawalan.
    - Penyerahan tersangka/ terpidana ke Penyidik
  - 4) Bantuan Pelayanan
    - Melaporkan masalah yang dihadapi kepada NCB-Interpol Indonesia
    - Membuat surat permintaan bantuan sesuai masalah yang dihadapi kepada NCB-Interpol Indonesia.
- Demikianlah mekanisme yang ada dalam kerjasama antar Negara dalam menghadapi transnational crimes.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk kejahatan yang tergolong dalam *Transnational Organized Crime*, antara lain: *Terrorism*(terorisme), *Illicit Drug Trafficking*(perdagangan obat terlarang), *Trafficking in person*(perdagangan manusia), *Money Laundering*(pencucian uang), *Arm Smuggling*(penggelapan senjata api), *Sea Piracy*(pembajakan laut), *Cyber Crime*(kejahatan dunia maya) dan *International Economic Crime & currency counterfeiting*(Pemalsuan uang).
2. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Kepolisian RI dalam rangka penegakkan hukum dalam mengantisipasi peningkatan transnational crime adalah dengan melakukan kerjasama dengan lembaga kepolisian dari negara lain dalam bentuk kerjasama INTERPOL. Adanya kerjasama antara negara ini akan memperkuat sistem penegakkan hukum dari ancaman kegiatan *transnational crimes*.

## B. Saran

1. Meningkatnya modus transnational crimes perlu diwaspadai bukan saja oleh aparat penegak hukum, akan tetapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketahanan lingkungan perlu diperkuat agar tidak ada kesempatan bagi para pelaku transnational crimes bertindak semaunya di lingkungan kita bahkan di bumi Indonesia. Kesadaran dari masyarakat harus bersama sama mendukung para aparat dengan memberikan informasi apabila mendapati adanya tindakan yang menjurus pada modus-modus kejahatan transnasional, misalnya adanya perdagangan narkoba, adanya pergerakan kelompok teroris, adanya indikasi jaringan perdagangan manusia dan tindakan-tindakan lainnya.
2. Adanya kerjasama antar lembaga Kepolisian kiranya dapat dilakukan dengan maksimal agar para pelaku kejahatan tidak akan lepas dari jerat hukum, dan menjauhkan Indonesia dari pusat kegiatan *transnational crimes*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, 1996, *Aspek-aspek Hukum Pidana Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adolf Huala, 2002, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional* edisi revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.183 (selanjutnya disebut Huala Adolf I.
- Agustina Shinta, 2006, *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori & Praktek*, Andalas University Press, Padang.
- Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ali H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Anonim, Bentuk Kerjasama Internasional, Artikel, tanpa tahun.
- Atmasmita Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Bassiouni C., *“International Extradition and World Order”*; Stijhoff International Publishing Company; 1974
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Edy Damian, *Kapita Selekta Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Karnasudirja Edy Junaedi, 1993, *Jurisprudensi Kejahatan Komputer*, Anjung Agung, Jakarta.
- Kunarto Jend. Pol (Pur) Drs., *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014.
- Parthiana I Wayan, 1997, “Efektivitas dari Kaidah-kaidah Hukum Pidana Internasional dan Nasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana internasional”, Makalah disampaikan pada diskusi panel Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Kerjasama Internasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasannya, Bandung, 24 Juli 1997.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian Internasional Bag: 1*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Purwoko Sunu W., *Money Laundering, Praktek Dan Pemberantasannya*, Karyawan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), BEI NEWS Edisi 7 Tahun II, Oktober-Desember 2001.
- Raharjo Trisno, *Tinjauan Teoritik terhadap Kejahatan Narkotika sebagai Transnasional Organized Crime*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Sabir M., *ASEAN Harapan dan Kenyataan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992.
- Sahetapy J. E., 1998, *Kriminologi*, Rajawali, Jakarta.
- Sitompul Asril, 2004, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 1979, “Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum”, Naskah Lengkap pada paper pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta.

- SoekantoSoerjono, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta.
- Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBangPressindo, Yogyakarta.
- Sutherland dalam Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering Untuk Memberantas Kejahatan Di Bidang Kehutanan*, Disampaikan Pada Seminar, *Pemberantasan Kejahatan Hutan Melalui Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, yang diselenggarakan atas kerjasama Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Medan, tanggal 6 Mei 2004).
- Watni Syaiful, Suradji, dan Sri Fatimah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perjanjian Ekstradisi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2004.
- Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- (Cited on 2009 Nov. 30), available from: URL: <http://andinuzul.wordpress.com>.
- Rogers Paul, 2007, "Definition of Anatomy", Serial Online, (Cited 2010 Sept. 23), available from : URL: [http://weighttraining.about.com/od/glossaryofterms/g/anatomy\\_def.htm](http://weighttraining.about.com/od/glossaryofterms/g/anatomy_def.htm)
- Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Sumber-sumber Lain :
- Bagian Umum Penjelasan atas UU nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*
- Gema Ari Juliano, 2009, "Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum Nasional: Solusi untuk Mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi", ", Serial Online (Cited on 2009 Nov. 30), available from: URL: [http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebuntuan-reformasi-hukum\\_22.html](http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebuntuan-reformasi-hukum_22.html)
- <http://www.interpol.go.id/id/tentang-kami/profil> tanggal 29 September 2015, "Tentang Kami", Sebagaimana dimuat di dalam situs resmi Interpol Indonesia.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, *Perkembangan Dan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Dan Kejahatan Transnasional*, Bahan Pembekalan Pasis Sespim Polri
- Nuzul Andi, 2009, "Kesadaran Hukum: Landasan Memperbaiki Sistem Hukum", Serial Online